









"Seorang Imam (pemimpin) dalam sudut pandang Islam adalah seorang wakil (kepercayaan) umat, dalam usaha untuk menegakkan undang-undang Allah. Maka secara otomatis, ia memiliki hak sebagaimana yang dipunyai umat, selama ia masih memegang amanat tersebut".

Sebuah definisi lain, telah diungkapkan oleh Taftazani yang mengatakan bahwa, seorang Imam adalah individu yang amat patuh kepadanya. Baik umat itu dalam ajaran yang benar ataupun pada jalan yang sesat. (*Ahmad Mahmud Subhan*, 19 : 21).

Seorang ulama lain, Al-Iji namanya, telah memberikan pengertian Imamah (kepemimpinan) dengan cukup mengesankan, dia berpendapat bahwa al-Imamah tidak lain adalah seorang pengganti Rasulullah SAW. dalam menegakkan kelestarian agama dan melindungi aturan perundang-undangan Allah yang sudah menjadi keharusan bagi umat mengikutinya. (*I b i d*, 24).

Dari beberapa istilah pemimpin yang telah dibentangkan di atas, nampak sekali diantaranya yang kenal berbau religius. Namun sebagaimana juga kepemimpinan adalah soal penilaian, ia menyangkut penilaian sosial terhadap pribadi tertentu dalam kaitannya dengan sistem sosial. Interaksi yang dinamis antara kedua unsur ini pribadi dan sistem sosial adalah faktor utama yang merupakan kepemimpinan itu. Hal ini berarti pula bahwa, selama pribadi yang disebut pemimpin itu dianggap atau dinilai telah memenuhi kebutuhan dari sistem sosial dan























mereka telah menyimpang jauh dari syari'at agama para Nabi sebelumnya. Mereka kini menyembah berhala dan patung-patung. Ikatan agama yang dulunya menyatukan mereka, telah menjadi lemah. Akibatnya, mereka dikuasai musuh-musuh mereka atas kehendak Allah yaitu bangsa Palestina. Mereka ditawan dan banyak pula diantara mereka mati terbunuh. Tabut (peti) yang berisi perjanjian Allah direbut oleh bangsa Palestina, yang sebelumnya mereka selalu membuka peti tersebut untuk meminta pertolongan kepada Tuhan, agar dapat mengalahkan musuh-musuh mereka.

Bagaimana mungkin kaum Bani Israil, yang oleh Al-Qur'an disebut Al-Mala', lalu mengadakan permusyawaratan. Kesepakatan yang diperolehnya, ialah meminta kepada sesepuh mereka, yaitu Nabi Samuel, agar memilih seorang raja untuk kaum Bani Israil, sebagaimana layaknya bangsa-bangsa lain yang mempunyai raja yang mengatur urusan-urusan mereka. (*Al-Maraghi*, 1984 : 402).

Allah memberikan kerajaan kepada, siapapun, umumnya Ia berikan kepada para Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Daud, dan Thaluth. Adapun untuk masa sekarang ini, Insya Allah tidak akan ada lagi kerajaan yang langsung diberikan kepada seorang, raja harus mempunyai harta banyak, karena wahyu bimbingan Allah terputus dan









kedua kota itu benar-benar terletak di jalan umum yang terang". (*Depag RI.*, 1989 : 397).

Ahmad Musthafa Al-Maraghi, menafsirkan Labi' Imamin Mubin, benar-benar pada jalan yang terang. Asal makna kata "al-Imam" ialah yang diikuti. Jalan dinamakan al-Imam karena ia diikuti. (*Al-Maraghi*, 1974 : 51).

Imam (orang yang diikuti, pimpinan). Dalam bidang pertahanan, Imam berarti pemimpin masyarakat. Istilah Imam merupakan padanan dari istilah Amir dan Khalifah. Pemimpin Ke-4 Madzhab Islam, yaitu Imam Malik, Hanafi, Syafi'i dan Ahmad bin Hambal juga disebut Imam.

Umat Islam menilai bahwa Imamah adalah masalah kenegaraan. Mengenai hal ini terjadi perbedaan pendapat antara golongan Suni dan Syi'ah, yaitu apakah masalah Imamah itu bersifat Ijtihadiyah atau sudah ada ketentuannya dari Tuhan (*Ensiklopedi Islam*, Jilid II, 1994 : 205).

Imam; perkataan ini sebagai panggilan kehormatan kepada Syaidina Ali bin Abi Thalib setelah dinobatkan menjadi khalifah. Perkataan ini akhirnya berkembang dikalangan-kalangan pengikut Syi'ah yang menjunjung Syaidina Ali bin Abi Thalib dan semua keturunannya yang mereka pandang sebagai orang yang paling berhak menduduki kursi kepala negara. (*Salim Azam*, Cet I, 1983 : 49).

Bahwasanya Imamah (istilah khas mereka yang digunakan sebagai pengganti khalifah tidaklah termasuk















(41-133 H/661-750M) dengan 14 khalifah, kemudian disambung dinasti Abbasiyah di Baghdad (132-656 H/750-1258 M) dengan 37 khalifah dinasti Umayyah di Spanyol (139-423 H/756-1031 M) dengan 18 khalifah, dinasti Fatimiah di Mesir (297-567 H/909-1171 M) dengan 14 khalifah, dinasti Turki Usmani di Istanbul (1229-1924 M) dalam lima periode dengan 37 khalifah, kerajaan Safawi di Persia/Iran (907-1135H/1501-1722 M) dengan 9 syah (raja), kerajaan Modul di India (1526-1858), dan dinasti kecil lainnya di Timur dan Barat. Kerajaan-kerajaan ini memakai gelar Khalifah yang syah. Bahkan Abbasiyyah terkadang memakai gelar khalifatullah (wakil Tuhan) dan zilullah fiel-ard (bayangan Allah di bumi). Penguasa Turki Usmani menganggap dirinya sebagai khalifah (penguasa) tunggal di dunia Islam. Jika Al-Khulafa' ar-Rasyidun dipilih secara musyawarah, maka dinasti-dinasti tersebut menerapkan tradisi pengangkatan raja-raja secara turun temurun. (ensiklopedi Islam, 1994: 52).

Sistem kerajaan telah dimulai dengan berubahnya kaidah ini. Adapun "Khilafah" Mu'awiyah tidak termasuk dalam jenis khilafah rasyidah (khilafah yang adil dan bijaksana), yakni dengan cara kaum musliminlah yang menetapkan khalifah mereka, sehingga tidak seorang pun akan menduduki jabatan tersebut kecuali dengan persetujuan dan permusyawaratan mereka. Sebab Mu'awiyah sendiri



"Sebaik-baik pemimpin kalian ialah mereka yang kalian cintai dan merekapun mencintai kalian; mereka mendoakan kalian dan kalianpun mendoakan mereka. Seburuk-buruk pemimpin ialah pemimpin yang kalian benci dan merekapun membenci kalian; kalian melaknat mereka dan merekapun melaknat kalian. Ditanyakan kepada Rasulullah : "Wahai Rasulullah, tidaklah kita perangi saja mereka itu". Beliau menjawab : "Jangan, selama mereka masih menegakkan shalat (hukum Islam) ditengah-tengah kamu sekalian".

Hadits ini menegaskan akan adanya iman-iman yang baik dan iman-iman yang jahat, selain menegaskan keharaman memerangi mereka dengan senjata selama mereka masih menegakkan agama. Karena menegakkan shalat merupakan kinayah (kiasan) untuk mendirikan agama dan sistem pemerintahan. Dengan demikian jelaslah bahwa kewajiban kaum Muslimin untuk mengangkat seorang khalifah demi menegakkan hukum-hukum Islam dan mengemban dakwah merupakan suatu perkara yang tidak ada lagi subhat (kesamaran) pada dalil-dalilnya. Disamping itu hal tersebut termasuk sesuatu yang diharuskan oleh suatu kewajiban yang difardhukan Allah SWT. atas kaum Muslimin, yakni terlaksananya hukum Islam dan terpeliharanya kesatuan kaum Muslimin. (*Taqiyuddin An Nabhani*, 1985 : 8-9).